



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual pakaian, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2016/PA.Sj telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PA. Sj



- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (AYAH PEMOHON II), dinikahkan oleh Imam Desa Kapu (IMAM DESA), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa kebun seluas setengah hektar;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
 - a ANAK I, lahir pada tahun 1989;
 - b ANAK II, lahir pada tahun 1991;
 - c ANAK III, lahir pada tanggal 9 Desember 1992;
 - d ANAK IV, lahir pada tanggal 20 Agustus tahun 1996;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan berkas pengambilan rumah BTN Pao-pao Madani Makassar dan kepentingan hukum lainnya;
- 7 Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I)



dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1987;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1987 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon untuk menyelesaikan permohonannya diluar persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

Fotokopi kartu keluarga atas nama Mansur, Nomor 7307052409070005 tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B Saksi

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PA. Sj



- 1 SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saudara kandung dengan Pemohon I;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Kolaka pada tahun 1987;
 - Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II) dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mas kawin berupa kebun coklat seluas setengah hektar;
 - Bahwa, status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak ada orang lain yang menggugat keabsahan perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah untuk keperluan kelengkapan berkas pengambilan rumah BTN Pao-pao Madani Makassar;
- 2 SAKSI II, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Kolaka pada tanggal 10 Oktober 1987
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II) dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mas kawin berupa kebun coklat seluas setengah hektar;
- Bahwa, status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak ada orang lain yang menggugat keabsahan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah untuk keperluan kelengkapan berkas pengambilan rumah BTN Pao-pao Madani Makassar;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PA. Sj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa pada tanggal 10 Oktober 1987, Pemohon melangsungkan pernikahan di Kolaka dengan nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II) dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mas kawin berupa kebun coklat seluas setengah hektar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307052409070005 tanggal 29 Oktober 2014 merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah istri, yang telah bermeterai cukup, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti 2 orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1987, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Kolaka;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II) dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mas kawin berupa kebun coklat seluas setengah hektar;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PA. Sj



- 6 Bahwa para Pemohon belum mempunyai kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, yang akan digunakan sebagai alas hukum untuk keperluan kelengkapan berkas pengambilan rumah BTN Pao-pao Madani Makassar dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1987, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Kolaka;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II) dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mas kawin berupa kebun coklat seluas setengah hektar;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa para Pemohon belum mempunyai kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk keperluan kelengkapan berkas pengambilan rumah BTN Pao-pao Madani Makassar dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan di Kolaka pada tanggal 10 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqih yang diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pendapatnya dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut didalam Kitab Tuhfah, juz IV halaman 133 :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah “Aqil Baligh”;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1987 yaitu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Majelis telah mendengar secara langsung keterangan dari para Pemohon dan para saksinya dipersidangan, hanya secara administrasi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mendapatkan bukti autentik pernikahannya berupa surat nikah, namun pernikahannya sendiri harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh para Pemohon yaitu agama Islam sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi cukup alasan dan terbukti dalilnya. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PA. Sj



telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1987, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI., Syahrudin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan.



ttd

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.,M.H.

ttd

Dra. Hj.Nursyaya.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3	Panggilan	: Rp	120.000,00
4	Meterai	: Rp	6.000,00
5	Redaksi	: Rp	5.000,00

Jumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 11 dari 11 ha Penetapan No.22/Pdt.P/2016/PA. Sj